

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, kondisi disabilitas di dunia kurang mendapat perhatian dari masyarakat, hal ini dilihat dari stigma negatif yang muncul di beberapa kalangan yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak produktif dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.¹ Stigma-stigma negatif ini pada akhirnya berdampak langsung kepada para penyandang disabilitas karena dinilai tidak dapat hidup secara mandiri dan bergantung dari uluran tangan orang lain. Selain itu, para penyandang disabilitas diasumsikan sebagai salah satu kaum minoritas yang membuat penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan akses-akses yang selayaknya didapatkan oleh orang normal pada umumnya.

Merujuk kepada situasi dan fenomena diatas, muncul inisiatif dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadakan dan membentuk suatu tatanan baru yang membahas mengenai pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.² Pada tahun 2006, pertemuan anggota dewan PBB ini menghasilkan suatu konvensi internasional yaitu *Convention on the Rights of Persons with Dissabilities* (CRPD). CRPD merupakan sebuah konvensi internasional yang membahas isu tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas di dunia untuk menciptakan kesetaraan antara penyandang

¹Amelia Tharun Wijaya dan Lestari Nurhajati, “Implementasi CRPD dalam Aspek Aksesibilitas Transportation Publik di DKI Jakarta”, Journal UBM, Jakarta hal 1

² Amelia Tharun Wijaya dan Lestari Nurhajati, 3

disabilitas dengan non disabilitas.³ Selain itu, juga mengubah persepsi masyarakat terhadap kaum disabilitas yang awalnya dianggap sebagai orang yang harus diberi empati menjadi mandiri dan menjalani hidup tanpa adanya empati dari orang lain.⁴

CRPD mulai diimplementasikan pada tanggal 3 Mei 2008 dan CRPD menjadi konvensi hak asasi manusia yang pertama diratifikasi oleh organisasi integrasi regional. Pada akhirnya hingga saat ini, CRPD di tandatangi oleh 161 pihak yang terdiri dari 160 negara dan Uni Eropa sebagai organisasi regional termasuk Indonesia didalamnya.⁵ UNCRPD yang terdiri dari 50 pasal yang harus di patuhi oleh negara anggota serta organisasi regional yang tergabung didalam CRPD. Dalam piagam CRPD pada pasal 3 terdapat 8 prinsip dasar yang harus dijalankan oleh pihak yang terlibat agar terimplementasinya CRPD di pihak yang meratifikasi konvensi ini. Prinsip dasar CRPD yang harus diimplementasikan oleh negara anggota adalah penghormatan hak asasi manusia, nondiskriminasi, peran aktif masyarakat, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, penghormatan atas perbedaan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan penghormatan disabilitas anak.⁶

Indonesia menjadi salah satu negara *co-sponsor* dalam CRPD yang mana Indonesia mampu untuk memberikan bantuan setengah dari biaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas. Indonesia juga

³ United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html> diakses pada tanggal 17 Juli 2019

⁴ S Wignjosoebroto, S Radjab, “Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Cacat Berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2006 di Indonesia”, Purwokerto, 2011 hal 6

⁵ United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, diakses pada tanggal 17 Juli 2019

⁶ United Nations: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019

termasuk salah satu negara penandatangan awal CRPD. Indonesia merupakan negara urutan ke-9 dari 82 negara yang menandatangani konvensi tersebut pada saat upacara penandatanganan awal CRPD.⁷

UU nomor 19 tahun 2011 adalah bukti komitmen dari negara Indonesia untuk menciptakan pembangunan bagi penyandang disabilitas yang berlandaskan kepada nilai-nilai penghormatan, perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.⁸ Pada UU no 19 tahun 2011 dijelaskan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dapat dilihat dari kebijakan, aktor yang berwenang, dan sumberdaya dan kebutuhan.

Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11,580,117 orang disabilitas mencapai 2.45%. Dengan klasifikasi, sebanyak 3,474,035 orang (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 orang (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 orang (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 orang (penyandang disabilitas mental) dan 1,158,012 orang (penyandang disabilitas kronis). Dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas tersebut, terhitung sebesar 1.163.508 orang orang penyandang disabilitas yang menjadi sasaran kebijakan dan program pemerintah di Indonesia.⁹

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah disabilitas di Indonesia adalah penduduk minoritas di Indonesia, sehingga penyandang disabilitas kurang

⁷ Amelia Tharun Wijaya dan Lestari Nurhajati, hal 5

⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Penyandang Disabilitas*, 2014 hal 1

⁹ ILO, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization.

mendapat perhatian dari pemerintah dan penyandang disabilitas dirasa kurang mendapatkan penghormatan, kurang mendapat perlindungan dan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus diselesaikan oleh negara, pemerintah daerah, lembaga penyandang disabilitas, dan masyarakat untuk saat ini.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Dinas Sosial adalah dengan menciptakan regulasi antara Dinas Sosial, Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II. Regulasi antara ketiga aktor memiliki fungsi masing-masing untuk menciptakan inklusifitas terhadap penyandang disabilitas. Dinas Sosial berfungsi sebagai pelaksana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.¹⁰

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Tingkat I bertugas untuk koordinasi dan pelaksanaan pelayanan bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan dalam panti (Inklusi berbasis Lembaga Masyarakat). Terakhir, pemerintah daerah tingkat II bertugas untuk koordinasi dan pelaksanaan pelayanan bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang tidak membutuhkan pelayanan dalam panti (Inklusi berbasis Masyarakat) dan melaporkan laporan mengenai penyandang disabilitas ke Dinas Sosial pada pemerintah pusat.

¹⁰ Bambang Sugeng. ” *Report Pelaksanaan Program tahun 2017 dan Rencana dan Rencana Program tahun 2018 Direktorat Rehabilitasi Penyandang Disabilitas*”, Jakarta 2017 hal 3

Pada regulasi penerapan nilai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial, dapat dilihat dari pemerintah daerah tingkat I dan II yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Regulasi penerapan CRPD dari Dinas Sosial dan pemerintah di tingkat provinsi yang hanya berfokus kepada lembaga masyarakat yang membahas isu terkait penyandang disabilitas, bukan berfokus kepada masyarakat dan penyandang disabilitas.¹¹

Menurut data Susenas pada tahun 2012 dan data SAKERNAS pada tahun 2016, Sumatera Barat adalah provinsi dengan prevalensi disabilitas terbesar di Indonesia. Prevalensi dapat diukur dengan rasio jumlah disabilitas disuatu provinsi dibagi dengan jumlah penduduk diprovinsi tersebut. Pada data Susenas pada tahun 2012, Sumatera Barat menempati jumlah prevalensi penyandang disabilitas ke 10 dari 34 provinsi di Indonesia dengan persentase 2.78 persen.¹² Selanjutnya pada data survei SAKERNAS pada tahun 2016, Sumatera Barat memiliki jumlah prevalensi penyandang disabilitas ke satu di Indonesia, namun tidak dijelaskan dengan angka-angka dan diikuti oleh provinsi Nusa Tenggara Timur diurutan ke 2.¹³ Selain itu, menurut data WHODAS Sumatera Barat merupakan provinsi dengan rerata skor disabilitas tertinggi ke empat di Indonesia dengan skor sebesar 30.18.¹⁴ Semakin tinggi skor penyandang disabilitas di suatu daerah, semakin berat pula derajat disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas di provinsi tertentu.

¹¹ Bambang Sugeng. ” *Report Pelaksanaan Program tahun 2017 dan Rencana dan Rencana Program tahun 2018 Direktorat Rehabilitasi Penyandang Disabilitas*”, Jakarta 2017 hal 4

¹² Badan litbangkes kementerian kesehatan, ”*Situasi Penyandang Disabilitas Indonesia*”, 2012 hal 10

¹³ LPEM FEB UI. ”*Report Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia*” (2017): hal 11.

¹⁴ Badan litbangkes kementerian kesehatan, 15

Berdasarkan kedua data tersebut dapat kita lihat bahwa meningkatnya rasio prevalansi jumlah disabilitas di Sumatera Barat dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Peningkatan jumlah rasio prevalansi penyandang disabilitas di Sumatera Barat bukan menjelaskan tidak terimplementasinya CRPD di Sumatera Barat, namun hal ini disebabkan oleh jumlah prevalansi kelahiran anak disabilitas yang tinggi di Sumatera Barat. Perlu diteliti mengenai implementasi CRPD di Sumatera Barat dikarenakan Sumatera Barat adalah provinsi dengan jumlah prevalensi penyandang disabilitas terbesar di Indonesia dan mengalami peningkatan prevalensi jumlah penyandang disabilitas dari tahun 2012 sampai 2016.

Jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Barat pada tahun 2016 adalah 15.732 orang.¹⁵ Jumlah penyandang disabilitas didapatkan dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di kabupaten yang ada dan terdata di Sumatera Barat. Kabupaten dan Kota dengan penyandang disabilitas terbesar di Sumatera Barat adalah Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Agam dan Kota Padang. Untuk melihat implementasi CRPD di tingkat kota, dalam regulasi yang dijelaskan oleh Dinas Sosial terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, menjelaskan bahwa wewenang pemerintahan tingkat kota berwenang dalam menciptakan inklusifitas di tingkat masyarakat dan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan kesulitan bagi peneliti karena bersinggungan langsung dengan penyandang disabilitas dan sulitnya mengakses informasi langsung dari penyandang disabilitas. Peneliti tidak memiliki keahlian berbicara dengan penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, penelitian ini berada pada

¹⁵ Dinas Sosial Sumatera Barat, "Data Penyandang Disabilitas Sumatera Barat Tahun 2018"

tingkat provinsi karena memudahkan peneliti dalam mendapatkan sumber di tingkat pembuat kebijakan, aktor yang menjalankan kebijakan, dan aktor yang memberikan input dalam kebijakan.

Sumatera Barat merupakan salah provinsi dengan penyandang disabilitas terbesar di Indonesia, kemudian Sumatera Barat juga mengalami peningkatan jumlah disabilitas dari tahun 2012-2016, dan Sumatera Barat adalah salah satu provinsi dengan angka ramah disabilitas terendah di Indonesia, tentu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Upaya pemerintah daerah dapat dilihat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015.

Pada PERDA nomor 2 tahun 2015 terkait hak-hak penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten dan kota telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap disabilitas dan terciptanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Rencana pembangunan terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilihat melalui pasal 56 Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 2 tahun 2015 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap kaum disabilitas, pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas berbentuk fisik meliputi: aksesibilitas bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada sarana dan prasarana transportasi umum dan aksesibilitas pada pertanaman dan objek wisata. Selain itu, pada pasal 58 juga dijelaskan pemerintah menyediakan aksesibilitas yang

berbentuk non fisik yang meliputi pelayanan informasi dan akses informasi dan komunikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi dan sebagai negara *co-sponsor* dalam CRPD membuktikan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan pemenuhan dan perlindungan atas penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada Dinas Sosial untuk menjalankan UU No 19 tahun 2011 agar CRPD dapat diimplementasikan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyandang disabilitas Indonesia. Regulasi yang dibuat oleh Dinas Sosial bersinggungan langsung dengan tanggung jawab dari pemerintahan daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota. Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah prevalansi penyandang disabilitas terbesar di Indonesia pada tahun 2012 dan 2016 dengan angka prevalansi 2.78%. Sumatera Barat juga provinsi dengan skor disabilitas terendah ke 4 di Indonesia. Penelitian ini penting untuk diteliti karena pada tahun 2015 pemerintah Sumatera Barat memperlihatkan perhatian yang tinggi terhadap penyandang dengan dibentuknya PERDA nomor 2 tahun 2015. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji tentang implementasi CRPD di level Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti mengangkat sebuah penelitian yaitu: bagaimana implementasi CRPD di Sumatera Barat dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi CRPD di Sumatera Barat dalam memenuhi, melindungi dan menghormati penyandang disabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca secara akademik dan praktik:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan bagi para penstudi lainnya terkhusus untuk yang meneliti tentang topik yang sama.
2. Secara praktik, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian implementasi CRPD di Sumatera Barat, penulis menggunakan beberapa sumber sebagai acuan dalam penelitian ini diantaranya:

Pertama, dalam penelitian Amelia Tharuni Wijaya dan Lestari Nurhajati yang berjudul implementasi CRPD dalam aspek aksesibilitas transportation publik di DKI

Jakarta dijelaskan bahwa implementasi CRPD di DKI Jakarta telah berjalan cukup baik karena telah memenuhi karakteristik dan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari peraturan undang-undang yang telah dicantumkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dan program layanan Transjakarta Cares yang diberikan oleh PT. Transjakarta.¹⁶

Melalui peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 telah dicantumkan hak-hak penyandang disabilitas yang membuktikan telah adanya aturan yang mengatur agar terciptanya pemenuhan dan perlindungan serta penghormatan terhadap penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Transjakarta Cares adalah salah satu cara badan usaha untuk memudahkan penyandang disabilitas dengan cara tidak adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh penyandang disabilitas jika ingin menggunakan jasa dari Transjakarta. Implementasi CRPD di DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dengan adanya perda yang dan tindakan dari badan usaha untuk memudahkan penyandang disabilitas. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada tulisan Amelia Tharuni Wijaya menjelaskan implementasi CRPD melalui aksesibilitas penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan, sedangkan peneliti menggunakan konsep rezim internasional dan implementasi rezim internasional untuk menjelaskan implementasi CRPD di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam studi pustaka kedua, oleh Muh. Fajrin Maramis Fauzi dari Universitas Hasanudin yang berjudul implementasi UNCRPD terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia studi kasus di Kota Makassar

¹⁶ Amelia Tharun Wijaya dan Lestari Nurhajati, hal 10

dijelaskan bahwa implementasi CRPD di Kota Makassar dapat dilihat melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan bagi penyandang disabilitas. dalam skripsi tersebut dijelaskan dengan adanya kebijakan *pete-pete smart* dari pemerintah Sulawesi Selatan yang mulai dioperasikan pada tahun 2017- 2018 dengan cara membangun halte-halte yang ramah penyandang disabilitas sehingga memudahkan penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan tanpa adanya bantuan dari orang lain dan terciptanya kemandirian bagi penyandang disabilitas.¹⁷ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tulisan Muh. Fajrin hanya menjelaskan terbentuknya pemenuhan atas hak penyandang disabilitas hanya dilihat dari aksesibilitas publik dikota makassar, namun pada penelitian terbaru peneliti menjelaskan akan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam kajian pustaka ketiga, oleh Darma Gumelar yang diterbitkan pada jurnal administrasi negara Universitas Brawijaya yang berjudul perencanaan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas (studi pada pelayanan public Transjakarta provinsi DKI Jakarta) yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan implementasi CRPD di provinsi DKI Jakarta hanya sampai pada tahap rencana pembangunan saja, sedangkan implementasi terhadap aksesibilitas pemenuhan hak penyandang disabilitas di DKI Jakarta masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan belum optimalnya pembangunan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang berdampak terhadap kesulitan yang didapat oleh penyandang

¹⁷ Muh. Fajrin Maramis Fauzi, “*Implementasi United Nation Convention on the Rights of Persons with Dissabilities terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia studi kasus kota Makassar*”. Universitas Hasanudin. Makassar, 2017

disabilitas untuk mengakses fasilitas publik yang aksesibel.¹⁸ Pada penelitian penulis lebih berfokus kepada implementasi rezim internasional yang dijelaskan dengan *policy design*, *arena of conflict*, dan *resource requirement*. Penelitian ini berguna bagi peneliti dalam mengidentifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Keempat, pada jurnal Universitas Katolik Leuven yang ditulis oleh Brans yang berjudul *Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries The Case of Marine Fisheries in China* yang menjelaskan tentang implementasi rezim internasional terhadap negara berkembang pada studi kasus perikanan kelautan di China.¹⁹ Journal ini menggunakan konsep implementasi rezim internasional untuk menjelaskan terimplementasinya sebuah rezim internasional melalui rezim perikanan kelautan di China. Penelitian ini membantu penulis dalam menjelaskan konsep implementasi rezim internasional dapat digunakan pada tingkat sub-state di Sumatera Barat. Perbedaan penelitian terdapat pada level analisis dari peneliti terdahulu dengan penelitian terbaru.

Kajian pustaka terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh L. Moriarity dan K. Dew, dengan judul “*The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and participation in Aotearoa New Zealand*”, pada 19 March 2010 di School of Social and Cultural Studies, Victoria University, Wellington, New Zealand.

¹⁸ Darma Gumelar, “*Perencanaan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (studi pada pelayanan public Transjakarta provinsi DKI Jakarta)*”, Journal Universitas Brawijaya. Jakarta. 2016

¹⁹ Brans.” *Domestic Implementation of International Regimes in Developing Countries the Case of Marine Fisheries in China*”. Universitas Katolik Leuren. Wetenschappen. 2007

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemberlakuan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas di New Zealand dapat tergolong sukses karena adanya kerjasama antara masyarakat penyandang disabilitas dengan pemerintah. Melibatkan orang-orang penyandang disabilitas secara langsung dalam proses tersebut membantu pejabat untuk memahami tingkat diskriminasi²⁰ yang dihadapi orang-orang penyandang disabilitas di seluruh dunia dan kebutuhan untuk mengikat secara hukum perjanjian untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak mereka.²¹

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan untuk mengupas persoalan dalam penelitian ini adalah konsep rezim internasional dan implementasi rezim internasional. Konsep ini digunakan sebagai gagasan untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada isu area hubungan internasional yang kian rumit dan kompleks, sehingga konsep rezim internasional ini dapat menjadi salah satu elemen yang bertahan cukup lama dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional.²² Dengan konsep ini peneliti dapat menjelaskan bagaimana implementasi CRPD di Sumatera Barat untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas.

²⁰ Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas (Perda No 2 tahun 2015 Provinsi Sumatera Barat)

²¹ L. Moriarity dan K. Dew." *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and participation in Aotearoa New Zealand.*" School of Social and Cultural Studies, Victoria University, Wellington, New Zealand. 2010

²² Donald J. Puchala and Raymond F. Hopkins, "*Rezim-rezim Internasional: Pelajaran dari analisis Induksi*", " Internasional Organization Vol. 36, No. 2, 224

1.7.1 Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah seperangkat susunan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit.²³ Rezim internasional juga dipahami sebagai bentuk perilaku aktor yang didasari oleh norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah yang ada dan saling ketergantungan dalam bidang hubungan internasional.²⁴ Aktor-aktor yang terlibat berupaya untuk menciptakan aturan bersama yang diharapkan membantu tercapainya tujuan yang lebih efektif. Rezim yang biasa dibuat berdasarkan fenomena-fenomena atau isu yang terjadi dalam sistem internasional dan diharapkan merupakan solusi dalam menyelesaikan fenomena atau isu-isu tersebut. Aktor-aktor yang terlibat diharapkan dapat mematuhi rezim internasional yang telah dibuat dan disepakati bersama agar rezim dapat bekerja dan terimplementasi dengan semestinya serta dapat mempertahankan eksistensinya.²⁵

Menurut Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopskin menjelaskan bahwa rezim internasional memiliki 5 ciri-ciri utama sebagai berikut:²⁶

1. Mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, norma dan aturan.
2. Dapat menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan.

²³ Robert O. Keohane, "After Hegemony-Cooperation and Discord in The World of Political Economy," New Jersey

²⁴ Robert O. Keohane, 127

²⁵ Chayes, 176


²⁶ Donald J. Puchala and Raymond F. Hopkins, 246-247

3. Mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkan, sebagaimana halnya sebuah norma dapat menetapkan kebenaran dan melarang perilaku yang menyimpang.
4. Terdapat aktor yang berperan didalamnya (negara dan aktor bukan negara)
5. Eksistensi rezim internasional adalah untuk mencocokkan nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan semua partisan.

Berdasarkan penjelasan Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopskin yang membahas tentang ciri-ciri sebuah rezim internasional, dapat dibuktikan bahwa CRPD adalah sebuah rezim internasional yang disepakati oleh negara anggota PBB dan aktor non negara yang menyediakan sebuah aturan, norma dan prosedur yang mengatur mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak penyandang disabilitas. CRPD dapat mengontrol perilaku aktor yang terlibat didalamnya dalam hal pencapaian tujuan-tujuan CRPD yang telah disepakati untuk mengadopsi butiran-butiran tujuan CRPD.

CRPD sebagai rezim internasional yang muncul untuk membantu permasalahan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan-tujuan yang ada di dalam CRPD dapat menjadi acuan bagi negara-negara dalam hal pembuatan kebijakan mengenai implementasi CRPD. Namun, pertanyaan dari penelitian adalah melihat bagaimana implementasi CRPD di Sumatera Barat yang masih memerlukan konsep lain untuk menjelaskannya, yaitu konsep implementasi rezim internasional.

1.7.2 Implementasi Rezim Internasional



Bagan 1.1: Tingkat Impelementasi Rezim Internasional


Sumber: Diolah oleh peneliti 2019

Implementasi rezim internasional menurut Grindle and Thomas, adalah konseptualisasi atas kebijakan yang dibuat, arena dari konflik dan kebutuhan sumber daya yang cukup untuk terimplementasinya sebuah rezim internasional.²⁷ Implementasi dari rezim internasional dapat dilihat dari 3 turunan yang sistematis yaitu dilihat dari segi *International Law*, *National Law*, dan *Administrative act*. Kemudian dari masing-masing level turunan mengalami proses implementasi rezim internasional dari proses *policy design*, *arena of conflict* dan *resource and requirement* dari tingkat *internasional law* sampai ke tingkat *administrative act* (tingkat *sub-state*). Menurut Grindle And Thomas, berhasil atau terimplementasinya

²⁷ Grindle, M. S. and Thomas, J. T. "Public Choices and Policy Change – The Political Economy of Reform in Developing Countries," The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London. 1991

sebuah rezim internasional dapat dilihat ketika terbentuknya *actual change* pada tingkat *Administrative act*,

Dalam implementasi rezim internasional ada 3 proses yang mendukung terimplementasinya sebuah rezim internasional. ketiga proses tersebut adalah *policy design*, *arena of conflict*, dan *resource requirement*.



Bagan 1.2: Proses Implementasi Rezim Internasional

Sumber: *The Political Economy of Reform in Developing Countries*, Grindle, M. S. and Thomas, J. T., 2002

1.7.2.1 Policy Design (Desain Kebijakan)

Menurut Shneider dan Ingram, *policy design* adalah fenomena yang dapat diamati yang ditemukan dalam undang-undang, program, dan bahkan praktek yang mengungkapkan siapa yang melakukan apa, kapan, dengan siapa, dengan sumber daya apa dan dengan motivasi apa saja rezim internasional tersebut dapat

diimplementasikan. Terdapat dua aspek yang mendukung terbentuknya desain kebijakan:

Policy Goal (Tujuan Kebijakan)

Menjelaskan apa saja yang diubah dan harus dicapai sebagai hasil dari sebuah rezim internasional dan merupakan hasil akhir dari terbentuknya sebuah rezim internasional yang kemudian akan dibantu dengan tujuan-tujuan lainnya sehingga sebuah rezim dapat terimplementasi dengan baik di suatu daerah

Policy Mean (Sarana Kebijakan)

Policy mean yaitu tujuan dari rezim internasional yang didalamnya terdapat 3 elemen yaitu strategi, promotor, dan instrument untuk mengubah kebiasaan yang kemudian ketiga elemen tersebut akhirnya dapat menghasilkan sebuah *intellectual complexity*.

1.7.2.2 Arena Of Conflict (Arena Konflik)

Menurut Grindle and Thomas, *arena of conflict* disebut sebagai keseimbangan dari aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi rezim dan pengaruh yang diberikan kepada implementasi rezim serta aktor yang terlibat sehingga rezim dapat diimplementasikan. ada 3 aktor yang disebutkan oleh Grindle dan Thomas:

Political Actor (Aktor Politik)

Dalam melihat implementasi rezim internasional di daerah, adanya keputusan dan tanggung jawab bagi pejabat yang terpilih untuk membuat dan mengarahkan

sebuah kebijakan untuk terciptanya implementasi rezim. Aktor yang terlibat dari arena politik ini adalah lembaga eksekutif, legislatif dan politikus lokal.

Bureaucracy (Aktor Birokrat)

Pada arena birokrasi, untuk melihat implementasi rezim internasional adanya peran, tanggung jawab serta kebijakan yang dijalankan oleh badan pelaksana di arena birokrasi. Birokrat nasional, administrasi lokal, pejabat birokrasi daerah adalah aktor yang menjalankan implementasi rezim di arena birokrasi.

Targets Groups (Kelompok Kepentingan)

Implementasi sebuah rezim dapat dilihat dari terwujudnya nilai-nilai yang disepakati pada konvensi internasional dan menjadi nilai yang sama dengan lembaga masyarakat sehingga munculnya input dari pembuatan kebijakan berawal dari lembaga-lembaga masyarakat. Aktor yang termasuk dalam lembaga masyarakat adalah LSM, komunitas lokal dan NGO.

1.7.2.3 Resource and Requirement (Sumber Daya dan Kebutuhan)

Terbentuknya rezim internasional dan adanya aktor yang menjalankan rezim internasional belum cukup untuk terimplementasinya rezim internasional. Perlunya sumber daya yang cukup untuk terimplementasinya rezim internasional. Sumber daya dalam implementasi rezim internasional dapat disebut sebagai kapasitas administratif yang didalamnya mencakup dana, personil, bakat, alokasi, peralatan, pengetahuan dan informasi, kepemimpinan, energi, waktu, dan lain-lain. Sumber daya tersebut memudahkan terciptanya implementasi rezim internasional.

Menurut Grindle dan Thomas sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi rezim internasional dibagi menjadi 2 macam.²⁸

Bureaucracy Resource (Sumber Daya Birokrasi)

Sumberdaya birokrasi yaitu material dan teknis yang dibutuhkan untuk tercapainya hasil nyata dari sebuah kebijakan atau rezim intrnasional sehingga implementasi dari rezim internasional dapat berjalan dengan lancar

Sumber daya birokrasi dapat dilihat dari 2 aspek yaitu:

Physical Resources (Sumber Daya Fisik)

Kebutuhan yang bersifat fisik dapat dilihat dari dana, pembangunan dan personil dalam mengimplementasikan rezim internasional. Dana menjadi hal penting untuk dilihat sebagai salah satu instrument untuk implementasi rezim internasional karena dana akan mempengaruhi jalannya pembangunan dan personnel didalamnya. Hubungan dana dan pembangunan berguna satu sama lain, karena tanpa dana yang cukup pembangunan di suatu negara tidak akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya, hubungan dana dan personil terletak pada fungsi dana sebagai upah bagi orang yang membangun rezim internasional.

Technical Resource (Sumber Daya Teknis)

Sumber daya teknis dapat dilihat melalui informasi, kepedulian dan keterampilan teknis. Informasi yang dimaksud adalah dalam menyelesaikan masalah terkait rezim internasional tertentu haruslah aktor yang paham isu tersebut dan dapat

²⁸ Grindle, M. S. and Thomas, J. T, 143-148

menemukan solusi dari permasalahan yang muncul. Selanjutnya informasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dan keterlibatan publik untuk mengimplementasikan rezim internasional.

Political Resource (Dukungan Politik)

Dukungan publik dan dukungan lembaga politik merupakan sumber daya politik agar tercapainya implementasi rezim internasional. Hal ini dikarenakan dukungan dari publik dan dukungan lembaga politik menciptakan realisasi inisiatif masyarakat yang disampaikan kepada lembaga politik yang kuat sehingga akan memudahkan mobilisasi terimplementasinya sebuah rezim internasional dan akan membentuk perubahan tindakan yang nyata pada rezim internasional.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian Hubungan Internasional merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan penulis sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang sebuah fenomena dalam hubungan internasional.²⁹

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha untuk membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan intensitas.³⁰ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang lebih tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang

²⁹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, pustaka LP3S. Jakarta. 1994

³⁰ Ruslinawa Sumantri, Gumilar, *Memahami Metode Kualitatif: Journal Social Humaniora*, Vol 9. Hal 58. 2005

telah dipublikasikan. Metode penelitian kualitatif menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka dan atau data statistik.³¹ Metode penelitian kualitatif dipilih agar penulis dapat menggambarkan dengan lebih jelas mengenai bagaimana implementasi CRPD di Sumatera Barat.

1.8.2 Batasan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan batasan yaitu dari pada tahun implementasi CRPD terhadap penyandang disabilitas di Sumatera Barat yaitu dari tahun 2015-2019. Pemilihan tahun 2015-2019 berangkat dari awal terbentuknya Peraturan Daerah no 2 tahun 2015 mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga implementasi CRPD terhadap penyandang disabilitas baru bisa dilihat pada tahun 2015 sampai sekarang. Selain itu, penelitian ini berfokus kepada implementasi rezim internasional di tingkat provinsi (*Sub-State*). Penelitian ini dibatasi di tingkat provinsi karena lebih mudah mendapatkan informasi langsung dan dapat melihat proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah melalui aktor-aktor yang berwenang untuk memobilisasi lembaga-lembaga masyarakat. Batasan penelitian ini memudahkan peneliti untuk menjawab bagaimana implementasi CRPD di Sumatera Barat.

³¹ Gumilar Rusliwa Somantri, hal 57-65

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan.³² Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah *Conventions on The Rights of Persons with Dissabilities* (CRPD). CRPD menjadi unit analisis karena CRPD merupakan rezim yang mengatur perilaku negara dalam menjalankan rezim internasional.

Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati atau disebut sebagai *variable independen*.³³ Pada penelitian ini, yang menjadi unit eksplanasi adalah implementasi CRPD di Sumatera Barat, karena CRPD berdampak terhadap implementasi CRPD di Sumatera Barat. Tingkat analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.³⁴ Tingkat analisis pada penelitian ini berada pada tingkat *sub-state*. Hal ini ditentukan karena dalam penelitian ini penulis melihat implementasi CRPD di Indonesia dan regulasi dari implementasinya ke Sumatera Barat.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan DPRD dan SKPD Sumatera Barat, lembaga penyandang disabilitas Sumatera Barat serta Dinas Sosial Sumatera Barat. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data-data dari sumber yang berbentuk literatur akademik seperti; buku-buku, jurnal, majalah, berita dan website. Studi pustaka

³² Mochtar Mas' oed, 38

³³ Mochtar Mas' oed, 36

³⁴ Mochtar Mas' oed, 36

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta sejarah yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁵

Data primer didapatkan melalui wawancara dilakukan dengan analisis aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi CRPD di Sumatera Barat dapat dilihat melalui konsep *arena of conflict*. Pada konsep *arena of conflict* dijelaskan ada 3 aktor yang bertanggung jawab atas implementasi rezim internasional yaitu adanya aktor *political, bureaucracy, dan targets groups*. Aktor politik atau yang membuat kebijakan adalah DPRD dan SKPD Sumatera Barat. Aktor birokrasi dalam layanan publik terkait implementasi CRPD di Sumatera Barat adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Peneliti menjadikan Dinas Sosial Sumatera Barat sebagai aktor dalam pelayanan publik karena Dinas Sosial Sumatera Barat bersinggungan langsung dengan penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat dan bertugas dalam pengembalian fungsi sosial. Ketiga, adanya aktor kelompok yang merupakan menjadi subjek dalam input pembuatan kebijakan. Aktor kelompok yang berperan dalam implementasi CRPD di Sumatera Barat adalah PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) cabang Sumatera Barat, PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) dan HWDI (Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia) Sumatera Barat. Peneliti memilih PERTUNI terkait implementasi CRPD di Sumatera Barat karena PERTUNI Sumatera Barat merupakan LSM yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan PERTUNI merupakan LSM yang merasakan dampak langsung dari implementasi kebijakan yang

³⁵ M. Nazir, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, 2003 hal 27

dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Barat. Dokumen yang dianalisis berupa laporan dan hasil wawancara mengenai implementasi CRPD. Analisis data yang didapatkan dari wawancara dan studi pustaka CRPD menjadi acuan untuk menjelaskan data-data yang ada di provinsi Sumatera Barat.

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data dari sumber-sumber yang akurat dan penelitian sebelumnya. Langkah awal dalam teknik pengolahan data dimulai dari penulis mengidentifikasi *Conventions on The Rights of Persons with Dissabilities* (CRPD) merupakan sebuah rezim internasional serta menjelaskan aturan-aturan yang mengatur perilaku negara dalam menjalankan rezim internasional, sehingga dapat dilihat CRPD merupakan sebuah rezim internasional atau tidak. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data terkait implementasi CRPD dan menjelaskan kondisi dari disabilitas di Sumatera Barat.

Pada bagian analisis, peneliti akan menganalisis 3 tahap implementasi CRPD di Sumatera Barat yang dimulai dari awalnya pembentukan undang-undang oleh pemerintah daerah melalui *policy design*, kemudian menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi CRPD di Sumatera Barat melalui *arena of conflict*, *resource requirement* dan melihat sumber daya yang dimiliki untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan rezim internasional. Pada akhirnya dapat dilihat implementasi CRPD melalui terlaksananya *actual change* atau tidak di Sumatera Barat.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Dalam Bab ini terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2: *Convention on the Rights of Persons with Dissabilities (CRPD)* di Indonesia

Dalam Bab ini terdapat penjelasan mengenai konvensi CRPD yang merupakan awal terbentuknya rasa ingin menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Menjelaskan aturan-aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh negara yang telah meratifikasi CRPD.

Bab 3: Implementasi CRPD di Sumatera Barat

Dalam Bab ini terdapat penjelasan tentang implementasi CRPD di Sumatera Barat dengan melihat langsung bentuk implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk menciptakan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang Disabilitas

Bab 4: Analisis Implementasi CRPD di Sumatera Barat

Dalam Bab ini terdapat analisis mengenai bagaimana implementasi CRPD di Sumatera Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep implementasi rezim internasional seperti yang telah diuraikan pada Bab 1.

Bab 5: Penutup dan Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan pada penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan terkait dengan “Implementasi CRPD di Sumatera Barat” serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.

